

REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Setiaki Hardiman¹

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang melibatkan anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan kedua adalah menganalisis pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkotika tersebut menurut hukum pidana Islam. penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di BNN Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang melibatkan anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Tentang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui bahwa pusat rehabilitasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan bagi para pecandu narkotika. Kedua, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkotika dan ada juga keluarga yang tidak tahu bagaimana mekanisme pelaporan Ke BNN. perlu diketahui juga bahwa semua rehabilitasi ini tidak memungut biaya dan gratis karena biaya ditanggung kementerian kesehatan.

Kata Kunci : *rehabilitasi, pecandu narkotika, narkotika anak*

Abstract

Legal protection for children victims of narcotics abuse is the right of every child, therefore it is an obligation for parents, society and the government to provide protection for children. Thus, the purpose of this study was to determine the process of implementing narcotics rehabilitation involving child drug addicts at the BNN in South Sumatra Province. The second objective is to analyze the implementation of rehabilitation of children with narcotics addicts according to Islamic criminal law. This research is a field research conducted at BNN South Sumatra Province. Data collection techniques through observation,

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: setiakihardiman@gmail.com

interviews and documentation. Then the data that has been collected is analyzed descriptively qualitatively, and deductive conclusions are drawn.

Based on the results of the study, it shows that: First, the process of implementing narcotics rehabilitation involving child drug addicts at the South Sumatra National Narcotics Agency is in accordance with what is mandated by the Law on Narcotics and the Child Protection Act. As it is known that the rehabilitation center has done its job well, in rehabilitation it is not only social and medical rehabilitation, but also self-development and recreation accompanied by therapeutic remedies for narcotics addicts. Second, there are several obstacles in implementing rehabilitation for children who are narcotic addicts, namely the lack of knowledge of the community, especially families of narcotics addicts, and there are also families who do not know how to report to the BNN. Please also note that all of this rehabilitation is free of charge because the costs are borne by the ministry of health.

Keywords: *rehabilitation, narcotics addicts, child narcotics*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak salah satu cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa yang merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa yang akan mendatang.¹ Anak merupakan amanah Allah Swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.²

Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga perkembangan fisik dan mental dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan marah bahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Tegasnya, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya. Karena itu, sudah seharusnya mereka menjadi tanggung jawab bersama agar mereka terhadap senantiasa dilakukan upaya-upaya dengan mendidik, merawat, membina, dan memelihara untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan terpadu.³

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen

¹ Wagiati Sutejdo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010 hlm 85

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Nur Kapri, Palembang, 2015, hlm 1.

³ Wagiati Sutejdo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010 hlm 88

narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika disuatu sisi merupakan pelaku tidak pidana, namun di sisi lain adalah korban.⁴

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Di dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut banyak masalah yang dijumpai dalam masyarakat dan masalah tersebut dijumpai pada anak yang menyimpang pola tingkah lakunya, masalah kenakalan anak bukan merupakan masalah yang baru artinya, bukan masalah yang hanya ada pada waktu sekarang saja, akan tetapi merupakan masalah yang ada sepanjang masa dengan variasi-variasi yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat untuk waktu-waktu tertentu. Jadi kenakalan anak adalah merupakan salah satu gejala masyarakat yang akan selalu ada, karena akan selalu ada orang-orang yang memiliki kualifikasi anak yang senantiasa resah dan ugul-ugalan karena "Over energies/kelebihan energies" kalau penyaluran kelebihan energies tidak terarah kepada hal-hal yang positif, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan kenakalan anak yang berupa perkelahian-perkelahian, kebut-kebutan dan yang paling parah "Penyalahgunaan bahan narkotika.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pecandu narkotika anak dibawah umur yang banyak terjadi ialah karena faktor, adanya rasa ingin tahu atau ingin mencoba, pengaruh terhadap temantemannya dan untuk mencari ketenangan jiwa, selain itu faktor lingkungan pun terutama lingkungan keluarga besar sekali perannya di dalam menghasilkan sifat remaja. Dari keluarga yang "Broken Home" dimana ayah dan ibu bercerai, hampir dapat dipastikan akan keluar produk-produk yang berupa anak-anak berandalan, karena kurangnya pembinaan positif dari orang tuanya.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya ditulis: UU NO.35 Tahun 2009), Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Di dalam islam semua bahan yang dikenal dengan nama narkotika, seperti ganja, shabu, khokain, heroin dan lain sejenisnya, maka pengaruh dari bahan-bahan tersebut sangat mempengaruhi terhadap perasaan dan hilangnya akal pikiran dan dengan tegas telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya sampai hari

⁴ Asi Kusno, (2009), *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Press, hlm3.

⁵ Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 494.

⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011), hlm 90.

kiamat nanti.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

Hadist dari Sa'id Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya ke negeri Yaman maka iapun (Abu Musa) bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tentang hukum minum-minuman yang dibuat di Yaman. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah minum-minuman tersebut?" ia menjawab, "Al-Bit dan Al Mizr Aku (Sa'id bin Abi Burdah) bertanya kepada Abi Burdah, "Apakah itu Al-Bit?" ia berkata, " Al-Bit adalah nabidz madu dan Al-Mizr adalah nabidz gandum" maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "setiap yang memabukan adalah haram" (HR Al-Bukhari 4/1579 no 4087 dan 5/2269 no 5773, Muslim 3/1586 no 1733).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan Brigjen Jhon Turman Panjaitan menilai tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat dibutuhkan segera. Hal itu disebutnya tingkat prevalensi pecandu narkoba di Sumatera Selatan mencapai 1,70% dari usai produktif atau berjumlah 96 ribu lebih. faktor ini membuat pihaknya sangat membutuhkan tempat penanganan pecandu narkoba di Sumatera Selatan untuk menampung pecandu agar ditempatkan di tempat rehabilitasi. Di Sumsel sendiri belum memiliki rehabilitasi sedangkan pengguna narkoba cenderung remaja yang notabene bisa disebut sebagai korban. Karena mereka harus kita sembuhkan agar tidak terus terjebak dalam penyalahgunaan narkoba apa lagi remaja masa depan masih panjang dan mereka adalah tulang punggung bangsa. pemberantasan narkoba tidak hanya penindakan, tapi pembinaan juga hal itu harus di dukung semua pihak elemen termasuk pemerintah. BNNP Sumatera Selatan yang membawahi 9 Kabupaten kota telah memberikan layanan rehabilitasi per Agustus sebanyak 648 orang dengan rincian yakni rawat jalan 481 orang rawat inap 163 orang dari 163 rawat inap dirujuk ke Balai Besar BNN Lido Bogor.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No 35 tahun 2014 mengamanatkan bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun non fisik (psikis). Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnyanya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi

⁷ Yusuf Qaradhawi, Halal Dan Haram, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), hlm 77.

⁸ Molem, <http://detakpalembang.com/2019/10/bnnp-tempatrehabilitasi-di-sumsel-mendesak/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 14:00 WIB.

dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).⁹

Berdasarkan hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap rehabilitasi anak pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh tempat rehabilitasi dalam pemenuhan hak penyalahgunaan terhadap anak pecandu narkoba.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap Rehabilitasi anak pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian, dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung dari BNN Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa pihak yang terlibat dalam target penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer yakni

⁹ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Nur Kapri, , Palembang, 2015, hlm 179

data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan berbagai narasumber, dalam hal ini narasumber dikantor BNN kota Palembang. Disamping itu penyusun juga memasukan Al-qur'an dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai data primer karena undang-undang tersebut akan penyusun gunakan sebagai alat inti dalam menganalisis hasil penelitian. Sumber data sekunder yaitu berupa buku, majalah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, surat kabar, (koran) dan lain-lain. yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan memberi petunjuk serta inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku tentang rehabilitasi anak pecandu narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹¹ Adapun sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan menggunakan purposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut penyusun menggunakan untuk mengumpulkan data secara efektif, dan teknik-teknik tersebut akan digunakan oleh penyusun secara konsisten.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengkoordinasikan dan menurut data kedalaman pola kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. adapun metode yang penyusun gunakan adalah

¹⁰ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jambi: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 10

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2003), hlm. 297

deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran bersifat rasional, kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu mengkaji pandangan hukum pidana islam terhadap rehabilitasi anak pecandu narkoba dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Yang Melibatkan Anak Pecandu Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Rehabilitasi adalah sebagaimana menurut pasal 1 angka KUHP, Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat nya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.

Proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang melibatkan anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera yaitu: *pertama*, Pasien compulsory adalah murni dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dikarenakan dia yang proses hukumnya berlanjut sampai dengan putusan hakim. kalau dia limpahan dari kepolisian akan diperiksa berkas terlebih dahulu karena pastinya bukan keinginan dia untuk menjalani rehabilitasi dan yang pastinya ini akan sulit karena bukan keinginan dia untuk menjalani rehabilitasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari kepolisian baik itu dari BAP, SPRINDIK, diperiksa semua, jika semua berkas sudah lengkap baru fotokopi KTP, KK, fotokopi KTP penanggung jawab juga harus penanggung jawab inti misalnya anak, harus orang tua nya, kalau orang tua nya gak ada saudara kandung, dan nanti di KK kita bisa lihat status anak ini biar jelas.

Setelah perengkapan berkas lalu di asesment kalau untuk anak itu sebenarnya ada asesment sendiri atau khusus menggunakan DAS A, diawal asesment itu untuk menggunakan DAS A, nantinya menggunakan DAS A itu ada penilaian bila skor nya lebih dari enam nilainya, maka akan dilanjutkan dengan asesment, tetapi BNN masih bisa menggunakan asesment medis biasanya, kalau anak menggunakan DAS A ada 22 pertanyaan, bila dari 22 pertanyaan itu bila dia melakukan 6 yang di dalam itu berarti dia dilanjutkan dengan asesment ini untuk mengetahui dia menggunakan narkotika apa saja, tingkat penggunaan dia seberat apa, ruang lingkup keluarga, sosial, lingkungan pergaulan, dia seperti apa, status hukum nya sudah berapa kali bersalah, ada 7 domain pertanyaan sangat jelas bisa di tanyakan ke pasiennya, nanti setelah dari hasil ini kita bisa tahu penggunaannya ringan, sedang, berat.

Apabila penggunaannya pasien tersebut ringan bisa di rawat jalankan, walaupun penggunaannya dia sedang menurut BNN bisa dirawat jalan mungkin

bisa dirawat jalankan, tetapi kalau menurut keluarganya menyuruh untuk dirawat inap kan boleh dirawat inapkan karena penggunaan narkoba sudah rutin walaupun berjalan sekitar satu tahun boleh dirawat inapkan. Tetapi bila penggunannya berat BNN merekomendasikan langsung rawat inapkan, bila dia masih sekolah kita mintak izin dari sekolahnya atau misalnya tidak bersekolah lagi lebih muda karena tidak ada yang dikorbarkannya.

Setelah pasien disetujui untuk rawat jalan disini tinggal menjalankan prosesnya tersebut, pada saat diawal sebelum pasien mendapat konselor (pembimbing) nanti pertemuan pertama baru dapet konselor (pembimbing), berapa kali pertemuannya, apa yang akan dibahas, satu minggunya berapa kali pertemuan tergantung dengan konselornya (pembimbing). Dan jika dia direkomendasikan untuk rawat inap tinggal kita membuat rujukan rawat inap nya, kalau untuk rawat inap khusus anak di Palembang itu ada di Arrahman karena disitu sekalian pesantren.

Kedua, pasien Voluntary adalah melaporkan diri secara sukarela dengan datang sendiri ataupun dengan orang tua, misalnya dia datang sendiri sudah bosan menggunakan narkoba ganja seperti orang gila, dan pihak BNN memproses kedepannya kalau ringan di rawat jalan dan kalau berat dirawat inapkan.¹²

Tahapan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Yang Melibatkan Anak Pecandu Narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba sebagai berikut:

a. Tahap Rehabilitasi Medis

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala seperti sakau.

b. Tahap Rehabilitasi Non Medis

Pada tahap yang kedua ini, dilakukan ditempat rehabilitasi narkoba yang berada di Ar-rahman, saat berada ditempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya.

c. Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini pasien sudah sudah bisa kembali kelingkuhan, namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda lagi untuk kembali kejalan yang salah.

Selain tahapan rehabilitasi ini juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan pecandu narkoba. Adapun jenis metode pengobatan tersebut adalah:

a. Cold Turkey

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Irna, pada pukul 13.00 Wib, Tanggal 20 Februari 2020.

Pada metode ini, pasien pengguna langsung dihentikan aksesnya terhadap narkoba, disini biasanya pasien akan dikurung diruangan tertentu sampai tingkat ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dihilangkan. setelah itu, orang tersebut akan diikutkan konseling agar bisa bertobat dan tidak kembali tergiur dengan menggunakan narkoba.

b. Cara Alternatif

Di BNN ini juga ada sejumlah metode alternatif untuk penyembuhan narkoba, disini biasanya dilakukan oleh orang tertentu yang biasa melakukan pengobatan alternatif seperti tim medis atau dokter ahli.

c. Terapi Komunitas

Dalam metode ini untuk bisa mengembalikan mantan pengguna kembali ke tengah masyarakat, menggunakan terapi ini diharapkan pengguna bisa kembali ke masyarakat dan kembali sebagai manusia yang normal.

Kendala-Kendala Yang Dilakukan BNN Dalam Melakukan Rehabilitasi

Kendala yang saat ini terjadi adalah malu dan takut hingga saat ini memang menjadi kendala keluarga tidak melapor ke BNN(Badan Narkotika Nasional) jika ada anggota keluarganya yang menjadi korban narkoba. mereka malu kalau diketahui orang lain, kalau ternyata ada anaknya atau saudaranya terjerat narkoba, mereka juga takut kalau mereka mengadukan ke BNN anak atau keluarga yang terjerat narkoba akan diproses hukum, hingga mereka memutuskan tidak melapor. Malu aib keluarga diketahui orang lain dan takut melapor karena khawatir dijerat hukum memang masih menjadi kendala penanganan rehabilitasi untuk para pecandu anak dibawah umur.

Selain malu dan takut, banyak juga keluarga yang tidak tahu bagaimana mekanisme pelaporan ke BNN, disini padahal jumlah pecandu narkoba anak dibawah umur di Provinsi Sumatera Selatan yang direhabilitasi pada tahun 2019 itu ada 14 anak dibawah umur dan pada tahun 2020 anak yang menggunakan narkoba ada 6 orang sampai bulan february ini dan dikalangan usia 12-17 tahun yang direhabilitasi. disini agar keluarga memahami bagaimana mekanisme pelaporan, BNN gencar melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi kepada masyarakat. Disini masyarakat biar tahu bagaimana alur pelaporan dan rehabilitasi ini, perlu diketahui juga bahwa semua rehabilitasi ini tidak memungut biaya dan gratis karena biaya ditanggung kementerian Kesehatan.¹³

Maka hasil dari informasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang melibatkan anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Pertama, proses Pasien Compulsary yaitu proses murni dari Tim Asessment Terpadu (TAT) dikarenakan prosesnya berlanjut sampai putusan hakim, kalau limpahan dari kepolisian akan diperiksa berkas terlebih dahulu karena bukan keinginannya untuk direhabilitasi. Apabila penggunaan pasien tersebut ringan maka bisa rawat jalan, walaupun penggunaanya sedang menurut BNN mungkin bisa rawat jalan tetapi bila penggunaanya berat

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yurida, pada pukul 14.00 Wib, Tanggal 20 Februari 2020.

BNN merekomendasikan langsung rawat inap. Kedua proses pasien voluntary yaitu pasien disini melaporkan diri secara sukarela dengan datang sendiri atau dengan orang tua. Berhubungan dengan proses pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dikatakan pelaksanaan rehabilitasi yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat secara jelas dalam sejarah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum 40/80 jilid. namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam karena jika dilihat dari tujuannya dan manfaat dari antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertikal dan horizontal. Rehabilitasi disini suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Didalam hukum pidana Islam juga bisa dikaitkan dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya sebagai berikut:

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*¹⁵

Rehabilitasi disini memiliki arti ialah untuk memperbaiki diri sendiri bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali untuk melakukan atau menjalankan hidup yang ketergantungan dengan narkoba, dan supaya pelaku atau korban merasa jera dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu selalu mengingatnya. Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihanlatihan yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap Takhali, Tajalli, Tahalli.¹⁶

¹⁴ Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990) Hal 40

¹⁵ Surah Al-Bayyinah Ayat 5, Alqur'an Dan Terjemahannya AL-HANNAN, 2012, Raja Qur'any

¹⁶ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal 326.

a. Tahapan Takhalli (Pembersihan diri)

Tahapan takhalli adalah pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahapan ini meliputi sholat, sholat disini mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini dengan membekalinya suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah, setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.¹⁷

Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang tersebut mempunyai dampak yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa. Aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat dalam sholat yaitu: Aspek olahraga, sholat adalah suatu ibadah yang menuntut aktifitas konsentrasi otot, tekanan dan pijatan pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan). Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya. Olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan. Kedua, Sholat memiliki aspek meditasi setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi ini akan membawa ketenangan jiwa. Ketiga, Aspek auto sugesti Bacaan dalam sholat dipanjatkan yang berisi puji-pujian atas keagungan Allah dan Do'a serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses sholat adalah pada dasarnya adalah terapi pengobatan terhadap diri sendiri.¹⁸

Puasa sebagai salah satu bentuk yang dijadikan disiplin moral dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas rohani manusia, dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat. Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah puasa: mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berperilaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan lapar akan mengingatkan siksa akhirat, menyehatkan badan.¹⁹

b. Tahap Tahalli (Pengembangan diri)

Tahap Tahalli merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap tahalli adalah: Dzikir secara etimologi adalah berasal dari kata dzakara, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-quran memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan yang berbicara, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Didalam Al-

¹⁷ R.N.L.O'riordan, sulaiman, Seni penyembuhan Alami, (Jakarta: PT. Pairindo Bungamas Nagari, 2002) hal 112-113.

¹⁸ Djamaludin Ancok, Psikologi Islami: Solusi atas berbagai ProbelmProblem Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hal 98-100.

¹⁹ Amin Sykur "Pengantar Studi Islam" (semarang. duta grafika, 2010, Hal 110.

Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan daya ingatan dalam surah Al-Ra'ad ayat 28 berfirman:

*“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”.*²⁰

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi do'a memohon ampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbangun menuju tuhan. Dzikir dan do'a dari sudut ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena keduanya mengandung unsur spritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.²¹

Dzikir disini merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat murah. Dengan dzikir dan ber do'a yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan anak pecandu narkoba akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga terus menerus dilakukan gangguan kejiwaan terkikis habis

c. Tahap Tajalli (Penyempurnaan Diri)

Tahap ini merupakan kelahiran atau munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. Jika pada tahap tahalli ini memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap ini memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini hubungan peningkatan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya telah terkendali, bahkan biasanya dihilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong seorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.²²

Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan/ Pemakai Narkoba

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alqur'an tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Al-qur'an hanya terdapat larangan meminum khamr yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90.

²⁰ Surah Ar-Ra'd Ayat 28, Alqur'an Dan Terjemahannya AL-HANNAN, 2012, Raja Qur'any

²¹ Dadang Hawari, Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Jakarta, BP FKUI, 2015), hal 9

²² M. Hamdan Bakran AadzDzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta:Fajar Pustaka baru, 2004), Hal 326

Ayat tersebut menarangkan tentang larangan minum khamr. Sifat khamr itu memabukan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamr, maka hukumnya sama dengan hukum khamr yaitu haram. Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Swt, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya, benda memabukan itu juga merusak watak sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.

Ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba wajib, dan hukumannya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan, penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan imam syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat mengikuti Imam Hanafi dan Maliki, dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman mengenai khamr, pada waktu itu Abdurrahman Bin'Aruf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan, ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamr, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali pukulan. Keadaan ini berlangsung/berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 kali pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan, dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang dimasyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama diatas maka penulis lebih memilih condong kepada imam ahmad yaitu 80 kali deraan karena ia sepakat mengikuti Imam Hanafi dan Maliki dengan dasarnya ijma sahabat, maka hukuman 80 kali deraan, dengan harapan agar kebiasaan negatif itu hilang di masyarakat dan membuat efek jera.

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangnya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Dengan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkoba tidak mengulangnya kebiasaan itu.²³ Dapat disimpulkan dalam pandangan hukum pidana Islam bahwa penggunaan narkotika dikenakan hukum hudud dikarenakan hukuman tersebut telah ditetapkan oleh Al-qur'an dan Hadist.

²³ Hamzah Hasan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Menulis Tentang Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Desember 2012.

PENUTUP

C. Kesimpulan

Proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu, pertama proses Pasien Compulsary yaitu proses murni dari Tim Assessment Terpadu(TAT) dikarenakan proses hukumnya berlanjut sampai putusan hakim. dan yang kedua Proses Pasien Voluntary yaitu pasien disini melaporkan diri secara sukarela dengan datang sendiri atau dengan orang tua, adapun tahapan dan cara terapi rehabilitasi pengguna narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba yaitu, Tahap rehabilitasi medis, Tahap rehabilitasi non medis, tahap pembinaan lanjutan. Maka dapat dikatakan pelaksanaan rehabilitasi yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Kendala yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan rehabilitasi diantaranya keluarga korban malu dan takut hingga saat ini memang menjadi kendala keluarga tidak melapor ke BNN jika ada anggotanya keluarganya yang menjadi korban narkoba. Mereka malu kalau diketahui orang lain, kalau ternyata ada anaknya atau saudaranya terjerat narkoba. Selain malu dan takut, banyak juga keluarga yang tidak tahu bagaimana mekanisme pelaporan ke BNN, disini agar keluarga tahu memahami bagaimana mekanisme pelaporan, BNN gencar melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi kepada masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa semua rehabilitasi ini tidak memungut biaya dan gratis karena biaya ditanggung kementerian kesehatan.

Rehabilitas dalam hukum pidana Islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat secara jelas dalam sejarah hukum pidana Islam. Jika dilihat dari tujuan dan manfaat dari tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitas merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi Islam ada tiga tahap yaitu tahapan Takhalli (Pembersihan diri), Tahap Tahalli (Pengembangan Diri), Tahap Tajalli (Penyempurnaan diri).

D. Saran

Diharapkan peran serta orang tua dan masyarakat agar selalu memberikan pengawasan terhadap anak di dalam pergaulan sehari-hari serta selalu memperhatikan perubahan-perubahan perilaku atau sikap sehingga terhindar dari terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan koordinasi antara badan narkotika nasional dengan lembaga lain yang menanganin permasalahan narkoba dapat ditingkatkan agar penanganan terhadap pecandu narkoba dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Ancok, Djamaludin, *Psikologi Islami: Solusi atas berbagai Probelem Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Amin Sykur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang. Duta Grafika, 2010.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, BP FKUI, 2015.
- Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal*, Desember 2012.
- Kusno, Asi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Press, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang: Nur Kapri, 2015.
- Molem, <http://detakpalembang.com/2019/10/bnnp-tempatrehabilitasi-di-sumsel-mendesak/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 14:00 WIB.
- Nasution, Bahder Johar, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi: CV. Mandar Maju, 2008.
- Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2014.
- R.N.L.O'rior dan, Sulaiman, *Seni Penyembuhan Alami*, Jakarta: PT. Pairindo Bungamas Nagari, 2002.
- Sutejdo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.